



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/ *440* /75.102.2/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BIRRUL WALIDAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maka SMP Islam Terpadu Birrul Walidain dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- a. Permohonan dari Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Birrul Walidain Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah dengan No.033/SMPIT-BIWA/LB/XI/2023 Tanggal 13 November 2023;
- b. Surat Rekomendasi dari MKKS SMP Kota Subulussalam No. MKKS/035/2023 Tgl. 15 November 2023;
- c. Akta Pendirian Yayasan No.43 Tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Notaris H. RUDI TAUFAN, S.H., M.Kn;
- d. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Penanggalan No. 451.2/445/75.300.2/2023 Tgl. 09 November 2023;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:
Nama Satuan Pendidikan : SMP IT BIRRUL WALIDAIN
Status Satuan Pendidikan : Swasta
Alamat : Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.
Pemilik : Yayasan Birrul Walidain
Tahun didirikan : 2023

KEDUA

Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
4. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

- : Memerintahkan kepada Kepala bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 26 Juni 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali;

Ditetapkan : Di Subulussalam
Pada Tanggal : 26 Juni 2024.

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



MUHAMMAD SAHRUL Hrp, S.Pd., M.IP
Pembina, IV/a

Nip. 19760404 200803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nornor : 188.45/440.1 / 75.102.2/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA IT BIRRUL WALIDAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang
- a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kota Subulussalam, maka di pandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Sekolah Dasar;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Swasta IT Birrul Walidain Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, berdasarkan verifikasi telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam;
- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan
- a. Permohonan dari Kepala Sekolah SMP SWASTA IT BIRRUL WALIDAIN Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah dengan No.033/SMPIT-BIWA/LB/2023 Tanggal 13 November 2023;
 - b. Surat Rekomendasi dari MKKS SMP Kota Subulussalam No. MKKS/035/2023 Tgl. 15 November 2023;
 - c. Akta Pendirian Yayasan No.43 Tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Notaris H.RUDI TAUFAN, S.H., M.Kn;
 - d. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Simpang Kiri No. 451.2/445/75.300.2/2023 Tgl. 09 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU
- :
- : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:
- | | |
|--------------|---|
| Nama Sekolah | : SMP SWASTA IT BIRRUL WALIDAIN |
| Status | : Swasta |
| Alamat | : Jln. Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. |

- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;
- KETIGA : Pemegang izin berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin pendirian ini dicabut ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak Lembaga SMP Islam Terpadu Birrul Walidain sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 26 Juni 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Subulussalam
Pada Tanggal : 26 Juni 2024

2/ Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



MUHAMMAD SAHRUL Hrp, S.Pd.,M.IP

Pembina, IV/a

Nip. 19760404 200803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,